

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memiliki peran inti sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian. Lembaga keuangan perbankan diperlukan dalam kegiatan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang mengalami kekurangan dana. Sumber dana yang dimiliki oleh perbankan yaitu berasal dari modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman serta dana dari masyarakat.

Bank syariah bekerja menggunakan sistem dan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, bebas dari kegiatan yang bersifat spekulatif (maysir), bebas dari ketidakjelasan atau hal yang meragukan (gharar), berprinsip keadilan serta hanya usaha hal yang dibiayai. (Diana Yumanita, A., 2005: 4). Perbankan syariah mulai muncul di Indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap undang-undang perbankan yang ditandai dengan dibentuknya UU No. 10/1998. Dalam perjalanannya perbankan syariah mengalami perkembangan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2021 jumlah bank umum syariah (BUS) berjumlah 13 bank, lalu untuk unit usaha syariah (UUS) berjumlah 21 unit, dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) berjumlah 164.

Dalam pandangan syariah, uang dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis, dan bukan merupakan barang komoditi yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan selisih dari kegiatan jual beli uang tersebut. Dalam ekonomi syariah uang harus digunakan dalam kegiatan ekonomi dasar, baik

secara langsung melalui perdagangan atau tidak langsung melalui kegiatan penyertaan modal (Mujahidin, Akhmad., 2016 : 37).

Jumlah pemeluk agama islam sendiri diindonesia menurut Kementrian Dalam Negerri pada akhir 2021 ada sekitar 231 juta jiwa atau sekitar 86.9%, yang berarti kebutuhan terhadap lembaga keuangan syariah juga sangatlah besar, karena dalam islam seornag muslim harus menghindari *Riba*, *Maysir* (spekulasi), *Gharar* (hal yang meragukan), dan harus adil.

Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan Bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah pada sumber pendapatannya, pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Sedangkan pada bank konvensional dikenal dengan bunga. Islam memiliki prinsip utama yaitu melarang segala jenis transaksi yang mengandung riba (Izziyana, 2017). Bank syariah juga hanya akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sudah teruji halal saja, pembiayaan pada usaha yang haram sangat dilarang.

Menurut Mujahidin Akhmad (2016 : 37) berpendapat bahwa pada bank syariah terdapat tiga bentuk dana pihak ketiga (DPK) yaitu:

1. Titipan (*Wadiah*) yang merupakan bentuk simpanan yang sudah dijamin oleh bank tanpa memperoleh imbalan dari pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Investasi umum (*mudharabah muthlaqah*), yaitu pemilik dana dan bank akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan investasi usaha sehingga bank dan pemilik

modal akan berbagai hasil dan risiko Bersama sesuai dengan portoolio yang didanai dengan modal tersebut.

3. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dalam kegiatan investasi ini bank bertindak sebagai manajer investasi, sehingga seluruh resiko atas investasi tersebut akan ditanggung oleh para investor.

Berdasarkan poin-poin diatas terdapat 3 sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu yang pertama merupakan modal inti yang berasal dari pemegang saham atau pemilik bank, kedua merupakan kuasi ekuitas (*mudharabah account*) yaitu penghimpunan dana yang bersumber dari bagi hasil suatu investasi dengan prinsip Mudharabah, lalu yang ketiga merupakan titipan (*wadiah*) yaitu yang lebih kita kenal dengan menabung dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan serta kebebasan dalam menarik dana.

Riba diartikan sebagai pengambilan keuntungan secara tidak baik dalam sistem perkonomian. Riba juga menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak , dan hal itu dihukumi sebagai Tindakan yang haram untuk dilakukan. (Antonio, 2001 : 37).

Sebagaimana firman Allah telah menjelaskan bahwa riba dilarang dan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 278 – 279 :


مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَدَّرُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلكُمْ تُبْنُومَ وَإِنْ وَرَسُولِيَّ اللَّهِ مِنْ بَحْرَبِ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Maka Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (Al-Baqarah, 278-279).”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hambanya yang beriman untuk bertakwa serta menjauhi hal yang mengandung riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka yang tidak menuruti perintah ini. Dalam praktiknya bagi setiap orang yang meakan harta riba justru akan megalami kesengsaraan, meraka akan disurgikan dan juga merugikan orang lain.. Sebab, pada kenyataannya, riba (kredit) justru menambah beban bagi si peminjam dan secara paksa merampas haknya melalui bunga. Berbeda dengan sistem pada bank syariah yang ada, bank syariah memiliki sistem intermediasi dengan bagi hasil. Profitabilitas adalah indikator terbaik dari kinerja bank.

Saat ini, bank syariah di Indonesia tersebar merata di antara bank tradisional yang ada. Bank syariah membuat kemajuan besar setiap tahun. Pada grafik dibawah terlihat pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021 dari tiga perspektif: Bank Umum Syariah (BUS), Badan Usaha Syariah (UUS) dan Bank Daerah Syariah (BPRS). Hal ini diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Institusi Perbankan Syariah
Tahun 2016-2021

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021.*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan pada bank syariah berdasarkan laporan OJK tahun 2021 (Desember 2021). Bank Umum Syariah (BUS) telah mengalami penurunan dalam hal jumlah institusi, dimana untuk Bank Umum Syariah dari tahun 2020 telah turun dari sebelumnya 14 Bank menjadi menjadi 12 Bank pada akhir 2021 hal ini terjadi karena telah terjadi *merger* antara tiga bank syariah yaitu PT Bank BRI syariah tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI syariah menjadi pada PT Bank Syariah Indonesia tbk, ini terjadi pada awal tahun 2021 lalu, Sedangkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) justru mengalami penurunan, dapat dilihat pada Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 1 yaitu dari 20 naik menjadi hanya 21, meskipun sebenarnya bila dilihat dari tahun 2016 jumlah ini masih sama akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 20. Hal yang sama juga terjadi pada BPRS, dimana setelah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dari sebelumnya pada 2018 berjumlah 167 turun menjadi 163 pada 2020, namun

kembali mengalami kenaikan pada 2021 menjadi 164, meskipun jumlah ini masih tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Salah satu fungsi bank adalah sebagai perantara. Peran intermediasi bank adalah menghimpun dana dari unit surplus (penabung) dan menyalurkannya ke unit kekurangan (peminjam) yang membutuhkan dana baik untuk keperluan konsumsi maupun produksi. Oleh karena itu, peran bank di sini adalah sebagai perantara antara unit surplus dan defisit, yang menciptakan ekuilibrium dalam sistem perekonomian. Seperti halnya bank Konvensional, bank syariah sebagai perantara memegang peranan penting. Artinya, mengumpulkan uang dari para penyalur uang dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan untuk kepentingan perekonomian nasional. Bank memiliki banyak risiko dalam menjalankan fungsi intermediasi, sehingga perbankan perlu lebih berhati-hati dalam menjaga dan menjaga keseimbangan antara manajemen risiko dan pemberian layanan kepada masyarakat umum (Dunil, 2004).

Menurut Fatmawati (2018) dengan judul “Pengaruh Permodalan, Likuiditas dan Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)” Dengan menggunakan teknik sampel jenuh didapatkan sebelas perbankan syariaah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji kelayakan model menggunakan uji F, uji koefisien determinasi dan uji t. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) kemudian untuk

variabel Independen pada penelitian ini menggunakan permodalan yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Efisiensi yang diukur dengan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR, dan kualitas aset yang kemudian diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). Dari hasil penelitian tersebut maka didapatkan hasil yaitu variabel CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, sedangkan untuk CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan. Kemudian, variabel CAR, BOPO, FDR dan NPF mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel ROA sebesar 39,3%,

Rohmah Eti (2021), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh BOPO, CAR dan NPL Terhadap ROA Pada Bank BUMN Tahun 2012-2019 (studi Pada Bank BUMN yang Go Public di Bursa Efek Indonesia)”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas yang dicapai bank untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasional bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data bank BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2019, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa BOPO, CAR dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA dengan nilai koefisien regresi sebesar 4.948 dan nilai signifikansi dibawah 0,05.

Kusmana Agus & Sumilir (2019) juga melakukan penelitian dengan judul “*Banking Performance Analysis*”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari LDR, NPL dan BOPO terhadap kemampuan keuangan perbankan berupa

rasio ROA. Penelitian ini menggunakan 29 bank umum yang terdaftar pada IDX atau Indonesia stock Exchange pada periode 2016-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa LDR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan sebaliknya untuk NPL tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

Yusuf, M. & Ichsan, R, N. melakukan penelitian terhadap Bank Syariah Indonesia dengan judul penelitian “Analysis of Banking Perbankan in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja perbankan syariah setelah dilakukannya *merger* bank syariah dan pandemi Covid 19. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari seluruh bank umum syariah diindonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2020, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui jurnal, artikel serta sumber literatur yang sesuai. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF, FDR, BOPO dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA, hal ini juga ditunjukkan dari *adjusted R2* yang memiliki nilai sebesar 0.979 yang berarti sebesar 97% nilai ROA dapat dijelaskan oleh variabel NPF, FDR, BOPO dan CAR, dan 3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel tersebut.

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui kinerja perbankan syariah diIndonesia dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, dengan melakukan analisis terhadap pengaruh dari dari variabel FDR, NPF, CAR dan BOPO

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah perbankan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan yaitu Return On Asset (ROA), ROA digunakan untuk mengetahui efisiensi bank dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan analisis linier berganda dengan menggunakan data bulanan bank umum syariah indonesia periode 2016-2021, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap laporan-laporan resmi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan lembaga keuangan syariah indonesia.

Tabel 1.1

Indikator Utama Bank Umum Syariah (dalam miliar rupiah dan persen) Dari Tahun 2016-2021.

No	Indikasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Asset	254.184	288.027	316.691	350,364	397.073	441.789
2	ROA	4.42%	4.77%	3.26%	3.23%	3.13%	1.55%
3	DPK	206,407	238,393	257,606	288,978	322.953	365.421
4	Pembiayaan	178,043	190,354	202,766	226,607	246.957	256.405
5	FDR	85.99%	79.61%	78.53%	77.91%	76.36%	70,12%
6	NPF	4.42%	4.76%	3.26%	3.23%	3.13%	2,59%
7	BOPO	96.2%	94.91%	89.18%	84.45%	85.55%	84,33%

Sumber: OJK, Statistik perbankan Syariah Indonesia 2021

Tabel 1.1 merupakan table pertumbuha indikator-indikator perbankan syariah Indonesia. Pertumbuhan asset perbankan syariah meningkat dengan signifikan dari

akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 11,26 persen. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 13.14 persen dan pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 8,98 persen.

Diketahui dari nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berasal dari pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), FDR pada bank syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 3.13% . Yang perlu dicatat yaitu pembiayaan yang disalurkan lebih kecil dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) YoY masih berada dibawah batas ketentuan maksimal sebesar 5 persen yang berarti bisa dikatakan bank dalam kondisi yang baik. Dalam nilai Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan perbankan syariah mengalami penurunan tiap tahunnya dan hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perbankansyariah dalam melakukan kegiatannya mengelola beban operasionalnya lebih baik. Oleh karena itu, bank syariah dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga bank bisa dalam kondisi yang sehat

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa fungsi intermediasi merupakan factor yang sangat penting bagi bank Syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Di Indonesia Periode 2016 - 2021”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh variabel *Financing to Deposit ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return ON Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 6 tahun yaitu dari tahun 2016-2021.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh pada Return on Asset (ROA)?
2. Apakah Variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh pada Return on Asset (ROA)?
3. Apakah Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh pada Financing to Deposit Ratio (ROA)?
4. Apakah Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh pada Return on Asset (ROA)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditunjukkan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh pada Return on Asset (ROA).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh pada Return on Asset (ROA).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh pada Financing to Deposit Ratio (FDR).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh pada Return on Asset (ROA).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan Penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja dari perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumber informasi baik bagi pemerintah maupun lembaga terkait, agar bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah agar bisa berkembang lebih baik, agar bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia.

3. Bagi Akademi

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami kinerja perbankan syariah di Indonesia,

sehingga bisa membantu peneliti selanjutnya dalam peneltiain yang terkait dengan kinerja keuangan perbankan syariah.